

## Peranan Zakat Sebagai Strategi Dakwah dalam Pemberdayaan Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19

**Zulhendra**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
zulhendranazar@gmail.com

**Acep Aripudin**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
acep.aripudin@uinsgd.ac.id

### Suggested Citation:

Zulhendra, Zulhendra & Aripudin, Acep. (2021). Peranan Zakat Sebagai Strategi Dakwah dalam Pemberdayaan Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 4: pp 515-522. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i4.14022>

### Article's History:

Received July 2021; Revised October 2021; Accepted November 2021.  
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

### Abstract

Zakat is one of the five pillars of Islam that must be fulfilled by every individual Muslim if he fulfills the conditions that must be issued. When viewed from the spiritual aspect, the practice of tithing can purify the soul and property. During the COVID-19 pandemic, of course, the role of zakat as a da'wah strategy in economic empowerment has an important role, one of which is at the Miftahul Jannah Mosque, Sindang Pakuon Village, District, Cimanggung, Sumedang Regency in managing zakat Fitrah during the pandemic period. The research method used is a qualitative method. The results of this study indicate that the da'wah strategy in zakat fitrah is aimed at the poor or there are Covid with the help of money and rice, and for the da'i as a da'wah interpreter is with staple food.

**Keywords:** zakat management; community economy; covid-19 pandemic; mosque activities; da'wah strategy

### Abstrak

Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang lima yang wajib ditunaikan oleh setiap individu Muslim apabila memenuhi syarat-syarat wajib mengeluarkannya. Jika dilihat dari aspek spiritual, amalan berzakat dapat menyucikan jiwa dan harta. Pada masa pandemic covid 19 tentu peranan zakat sebagai strategi dakwah dalam pemberdayaan ekonomi mempunyai peranan penting, salah satunya ialah di Mesjid Miftahul Jannah, Desa.Sindang Pakuon, Kecamatan, Cimanggung Kab.Sumedang dalam pengelolaan zakat Fitrah pada masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dakwah dalam zakat fitrah ditujukan kepada masyarakat tidak mampu ataupun terdapat Covid dengan bantuan uang dan beras, serta untuk da'i sebagai juru dakwah ialah dengan makanan pokok.

**Kata Kunci:** pengelolaan zakat; ekonomi masyarakat; pandemi covid19; kegiatan masjid; strategi dakwah

### PENDAHULUAN

Pandemi pada tahun 2019 menyebar dengan begitu cepat, WHO mengumumkan bahwa pandemik yang terjadi disebabkan karena virus Corona. Virus ini berawal dari hewan dengan tanda-tanda infeksi pada saluran pernapasan dari mulai Flu sampai dengan infeksi yang lebih serius. Inipun ditunjukkan dengan berbagai virus yang

terjadi seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (Mers) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (Musyirifin et al., 2020). Adapun Corono-Virus merupakan jenis baru yang pertamakali muncul di Wuhan, Cina pada pertengahan Desember 2019. Virus ini diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau disingkat dengan Sars-Cov 2. Namun WHO menggunakan nama resmi dari virus ini yakni Covid 19. Nama tersebut diberikan oleh Dirjen WHO Tedros Adhnanom Ghebreyesus pada hari Selasa 11 Februari 2020 (*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report*, 2020).

Alasan Tedros memberikan nama tersebut berdasarkan panduan WHO yang dikeluarkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk menghindari stigma merujuk pada letak geografis, hewan, individu dan kelompok. Sebelum resmi ditetapkan nama tersebut, WHO memberikan nama 2019-nCov (Telaumbanua, 2020). Berbeda dengan WHO pemerintah Cina dari Kementerian Kesehatan memberikan penamaan sementara pada waktu itu ialah *Novel Coronavirus Pneumonia* (NCP). Adapun penamaan Covid 19 oleh WHO memiliki makna dari kata CO merujuk kepada Corona, VI merujuk kepada virus, lalu kata D menunjukkan singkatan dari disease yang bermakna penyakit. Sedangkan angka 19 merujuk kepada tahun dimana wabah virus ini bermula (Verawati, 2020).

Ketika pemerintah mengumumkan sebagai bencana nasional, tentu ada implikasi yakni pembatasan kegiatan peribadatan, termasuk ibadah, puasa dan Zakat Fitrah. Pemerintah menetapkan aturan untuk tidak melakukan banyak aktivitas di Masjid dalam melaksanakan ibadah (Telambauna, 2020), tetapi di rumah termasuk pembayaran zakat fitrah bisa dilakukan secara online. Zakat fitrah menjadi momentum dalam pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Hal ini disebabkan bahwa dewasa ini Masjid mempunyai peranan penting terhadap para jemaahnya. Sehingga adanya ketertarikan dari jemaah untuk melaksanakan ritual dan sosial dalam memakmurkan Masjid (Sadiah, et al, n.d.).

Pemahaman yang harus ditekankan ialah masjid sebagai pusat dalam berbagai aspek kehidupan dari ritual yakni melaksanakan ibadah shalat berjamaah, shalat um'at, i'tikaf, shalat tarawih, serta pengembangan pemahaman keagamaan terhenti pada masa pandemi Covid 19. Hal ini disadari diberbagai masjid termasuk Masjid Miftahul Jannah yang terletak di dusun Cimande, Rt. 01, Rw. 11, Desa Sindang Pakuon. Kesadaran akan dampak yang sangat signifikan didapatkan akibat Covid 19 maka DKM Masjid Miftahul Jannah memprioritaskan dalam bagaimana memaksimalkan zakat sebagai cara dalam dakwah dalam penanganan Ekonomi dampak pandemi Covid 19.

Pada penelitian sebelumnya lebih menekankan strategi Zakat dalam aspek kesejahteraan ekonomi, mustahik dan hal yang berkaitan dengan peran zakat, seperti penelitian *Mubasirun dengan tajuk Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai bagaimana Zakat yang dilakukan oleh Lembaga Zakat yang didominasi dengan pendistribusian secara konsumtif. Ini dilakukan dengan berbagai pemberian biaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berbeda halnya dengan pengelolaan lembaga yang terdidik menekankan pembiayaan yang produktif dalam lembaga-lembaga zakatnya* (Mubasirun, 2013).

Penelitian selanjutnya, Mutia dan Zahara, Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahil Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang produktif memberikan korelasi dalam perubahan pendapatan masyarakat secara signifikan. Selain itu bagi Muzakki memberikan kepercayaan dalam penyaluran dana Zakat (Mutia dan Zahara, 2020).

Qurratul Uyun, "*Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*". Penelitian ini menegaskan bahwa ajaran Islam mengajarkan manusia untuk peduli terhadap sesama dengan berbagai bentuk ibadah sosial seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Dengan munculnya kesadaran umat memberikan dampak penting dalam meminimalisir ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat serta mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari pekerjaan, dan kemiskinan. Sehingga mampu mampu mensejahterakan umat. Walaupun begitu perlu diperhatikan hal-hal yang menghambat kesadaran terhadap filantropi bagi umat Islam yakni strategi yang tidak tepat dalam mensosialisasikan mengenai zakat, infaq, sadaqah, waka, serta legalitas badan penyaluran yang akuntabel (Uyun, 2015).

Pada penelitian lain yakni, Rafa'i dan Liriwati, "*Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*" menjelaskan tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam, artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh badan Amin Zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan

kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan modal usaha (Liriwati, 2015).

Dari beberapa penelitian sebelumnya penulis tidak menemukan, dikarenakan kebanyakan penelitian menjelaskan zakat fitrah dalam konsep yang umum, dan objek kajiannya belum ada yang menjelaskan zakat fitrah pada masa pandemic Covid 19, dan objek tempanya pun belum ada. Adapun Metode Penelitian ini ialah menggunakan penelitian kualitatif dibantu dengan eksplorasi dan wawancara mengenai pendistribusian zakat fitrah pada masa pandemik, sebagai bagian dari proses strategi dakwah.

## KAJIAN PUSTAKA

Pada penelitian sebelumnya lebih menekankan strategi zakat dalam aspek kesejahteraan ekonomi, mustahik dan hal yang berkaitan dengan penerapan zakat, seperti penelitian *Mubasirun mengenai* distribusi dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat didominasi pola distribusi konsumtif melalui jalur biaya hidup dengan berbagai faedahnya. Sementara pola distribusi secara produktif yang diandalkan oleh kalangan terdidik (akademisi) masih terabaikan oleh lembaga-lembaga zakat (Mubasirun, 2013). Pada penelitian lain Mutia dan Zahara menyimpulkan bahwa zakat secara signifikan memengaruhi perubahan pendapatan dengan derajat kepercayaan 99% derajat. Dapat dilihat bahwa jumlah zakat yang diterima, jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan (Mutia dan Zahara, 2020). Kemudian, Qurratul Uyun *pada* menyebutkan bahwa zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf adalah bentuk ajaran Islam yang mengajak umat manusia untuk peduli terhadap sesama. Keempat filantropi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama bernilai ibadah dan meningkatkan solidaritas antar umat. Keempatnya memiliki peran penting dalam pemberdayaan umat yakni dengan pendayagunaan dana filantropi tersebut dapat meminimalisir ketimpangan perekonomian masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meminimalisir pengangguran yang mungkin menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga terwujudlah masyarakat yang tentram makmur dan sejahtera. Namun demikian terdapat problematika dalam pengimplementasiannya yakni kesadaran masyarakat yang minim. Untuk mengantisipasi dan mencegah masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam implementasi filantropi maka dibutuhkan strategi tertentu salah satunya berupa sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat, infaq, sadaqah, wakaf, dan pembentukan badan yang khusus bertugas mengurusnya (Uyun, 2015).

Pada penelitian Rafa'i dan Liriwati menjelaskan tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam, artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh badan Amil Zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan modal usaha (Liriwati, 2015).

Dari beberapa penelitian sebelumnya penulis tidak menemukan, dikarenakan kebanyakan penelitian menjelaskan zakat fitrah dalam konsep yang umum, dan objek kajiannya belum ada yang menjelaskan zakat fitrah pada masa pandemic Covid 19, dan objek tempatnya pun belum ada. Adapun metode penelitian ini ialah menggunakan penelitian kualitatif dibantu dengan eksplorasi dan wawancara mengenai pendistribusian zakat fitrah pada masa pandemik, sebagai bagian dari proses strategi dakwah (Mustari & Rahman, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Zakat

Istilah Zakat berasal dari bahasa Arab yang bermakna bersih, suci, subur, dan berkah. Istilah ini merujuk kepada makna mengeluarkan harta benda yang dimiliki sebagai perintah agama, dengan harapan harta tersebut menjadikan kebaikan bagi dirinya serta mendapatkan pahala. Dikeluarkannya zakat ialah sebagai proses penyucian dari sifat kikir terhadap harta yang dimiliki (Ash-Shiddieqy, 1984). Adapun secara terminologi zakat ialah mengeluarkan harta apabila telah mencapai nisab ataupun Haul untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun dasar dari Kewajiban zakat ialah pada surat *al-Baqarah*[2]: 43 (Depag RI, 1978):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".

Kemudian, pada surat *al-Taubah* ayat 103: 3:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."(RI, n.d.)

Kewajiban zakat bagi umat Islam terdapat dalam dua sumber alaran Islam itu sendiri, yaitu Alquran dan Hadis. Di dalam Alquran disebutkan, "Ambillah zakat dari sebagian harta dari mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS.At-Taubah: 103). Juga disebutkan, pada surat al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانَ  
مُنْتَسِبًا وَغَيْرِ مُنْتَسِبٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan deliina yang serupa (benfuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al-An'am: 141).

Dijelaskan pula dalam hadis Nabi bahwa Islam itu dibangun dari lima rukun yakni 1) Syahadat menyatakan bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad ialah utusan Allah, 2) menegakkan Shalat, 3). Menjalan Ibadah puasa Ramadhan., 4) mengeluarkan Zakat, 5) menjalankan Ibadah Haji (Mutia dan Zahara, 2020). Pada Hadis tersebut menunjukkan bahwa Zakat menjadi rukun dalam Islam, Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai peranan penting tidak hanya sebagai rukun dalam beribadah tetapi terdapat nilai sosial yakni mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan Muslim (Beik, 2009).


## 2. Pendistribusian Zakat

Zakat yang memiliki tujuan selain dari ibadah *mahdah*, yakni tujuan sosial sebagai sarana dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat (Aripudin, 2016). Namun pemahaman zakat sebagai ibadah sosial, sedikit disadari sehingga belum mendapat porsi yang besar dalam pendistribusian secara profesional. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 38 tahun 1999 diterapkan payung hukum dalam pengelolaan zakat secara professional. Sehingga pengelolaan zakat berbenah dengan banyaknya didirikan lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat.

Walaupun banyak tumbuh lembaga-lembaga Zakat yang didirikan berbagai pihak belum memberikan kepercayaan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dipengaruhi dari kurangnya sosialisasi dalam penyerahan zakat Fitrah ataupun Mal secara tradisioanal dengan langsung menyerahkan kepada yang menerima (Mustahiq). Pola pendistribusian yang dilakukan menunjukkan pola distribusi konsumtif yang mana hanya sebatas pemenuhan kebutuhan (Mubasirun, 2013). Pendistribusian pola konsumtif baik melalui Amil Zakat ataupun peroorangan terdiri dari tiga bentuk yakni ditujukan untuk biaya bantuan hidup, biaya pendidikan dan kesejahteraan para da'i.

*Pertama*, bantuan biaya hidup ditujukan kepada *Asnaf* kategori fakir miskin yang didasarkan dari pengamatan amil Zakat terhadap kehidupan sehari-hari yang membutuhkan biaya hidup. Proses awal yang dilakukan dimulai dari lembaga atau Badan Amil Zakat melakukan kordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti Takmir Masjid, Ketua Pengajian, Ketuar RW dan RT sebagai tahap awal inventarisasi data untuk penerimaan bantuan biaya hidup. Selain itu juga badan Amil zakat dapat juga bekerjasama dengan pemerintah setempat yakni Desa/kelurahan untuk penetapan calon. *Kedua*, bantuan biaya pendidikan. Ini digunakan untuk membantu siswa/l yang secara ekonomi tidak mampu mebiayai pendidikannya sebagai sarana untuk meringkankan beban para orang tua (Mubasirun, 2013) ketiga, ialah bantuan bagi para dai' sebagai bentuk apresiasi atas dakwah yang dilakukan dalam menegakkan Agama Islam. Ini dialkukan untuk membantu kesejahteraan kepada mereka seabgai bagian dari *asnaf fi Sabilillah*. Sedangkan dalam bentuk Penyaluran


distribusi Produktif terdiri dari tiga model *pertama* ialah *sistem in kin* yakni pemberian dana zakat yang berbentuk alat produksi bagi para mustahiq baik yang sudah ataupun mau memulai. seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1: Sistem *In Hand* (Diolah dari analisis data, 2021)

Pada keterangan No 1 Muzakki membayar zakat kepada Amil baik itu Baz/LAZ. Amil bertugas untuk menampung dan menyalurkan kepada Mustahiq dengan melakukan studi kelayakan dari para penerima. Adapun bentuk dari zakat yang diberikan berupa alat-alat produksi. Sebagai sarana dalam menjalankan proyek usaha. Pihak Amil yakni BAZ/LAZ melakukan pengamwasan dan pembinaan terhadap proyek usaha yang dilakukan Mustahik. Selain itu Muzakki pun dapat mengawasi bagaimana dana yang diberikan kepada Badan Amil dengan mendapatkan informasi secara transparan dan akuntabilitas.

*Kedua*, bantuan dana pengembangan usaha kepada para wirausaha. Seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2: Bantuan dana pengembangan usaha kepada para wirausaha (Diolah dari berbagai sumber, 2020).

Model sistem pengembangan usaha ialah pemberian pinjaman modal yang dilakukan oleh amil zakat kepada Mustahiq dengan sistem *Qardul Hasan*. Sebagai proses pinjaman modal dengan hanya mengembalikan pokok tanpa ada tambahan dari jasa yang diberikan. Adanya pengembalian pokok tidak dimaksudkan sebagai mengembalikan hak mustahiq, namun dapat dikembangkan dengan menggulirkan kepada mustahiq lain. Sehingga Amil Zakat menjadi partner untuk mustahiq dalam pengembangan usaha sehingga diharapkan dulu menjadi mustahiq berubah menjadi Muzakki kedepannya. *Ketiga*, ialah pelatihan kewirausahaan yang berbentuk ilmu serta pembinaan supaya mampu dalam pengembangan usaha. Dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi (Mas' udi, 2010).

### 3. Urgensi Zakat dalam Pembedayaan Umat

Urgensi dari Zakat sebagai cara dalam pembedayaan umat merupakan respon sosial, yang tentu sebagaimana masyarakat yang tidak berkecukupan akan memunculkan kecemburuan sosial dikarenakan adanya ketimpangan sosial ekonomi. Sehingga zakat menjadi *problem solving* dalam ketimpangan sosial. Sehingga dari zakat ini akan menghasilkan filantropi Islam bagi kehidupan sehari dengan penyaluran selain dari zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (Sudirman, 2007).

Perlu adanya kesadaran bagi Umat Islam untuk menumbuh kembangkan filantropi Islam, karena terdapat berbagai manfaat yang didapatkan diantaranya (Rahman & Setia, 2021). *Pertama*, mengikis sifat kikir, bakhil, raksu dan tamak dalam diri umat Muslim serta memiliki sifat dermawan dengan mensyukuri seaga nikmat yang diberikan. *Kedua*, bagi penerima dapat memunculkan sikap simpati kepada mereka yang memiliki kelebihan harta dan mencegah sikap sakit hati, iri hati, dendam kepad agolongan kaya yang memiki kelebihan harta (Nasrullah,

2016). Ketiga bagi pemerintah membantu dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi warganya (Mardani, 2015).

Dari ketiga manfaat dari berkembangnya filantropi Islam sebagai kontribusi Zakat dalam pemberdayaan umat (Aripudin, 2017). Sehingga perlu dipahami bahwa zakat ini memiliki beberapa dimensi diantaranya. Pertama, Dimensi spiritual dilakukan sebagai cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Swt. Kedua, dimensi sosial untuk melahirkan kepedulian sesama umat Islam dalam kehidupan. Dan ketiga ialah dimensi ekonomi untuk terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera (Luthfiah, 2011). Dengan zakat inilah mampu berperan dalam dimensi ekonomi untuk mengembangkan taraf kehidupan masyarakat, tentu dalam penyalurannya harus dapat disesuaikan dan dikembangkan dari distribusi konsumtif kepada distribusi produktif (Ab Rahman et al., n.d.). Dijadikannya zakat dengan distribusi produktif mampu memperdayakan masyarakat miskin untuk dapat lebih sejahtera dengan menjalankan secara konsisten.


#### 4. Profil Singkat Masjid Miftahul Jannah

Masjid Miftahul didirikan pada tahun 1993 yang digagas oleh K.H. Atim Samsudin, yang mewakafkan tanah miliknya untuk di bangun Masjid. Pembangunan dilakukan di samping rumahnya yakni dusun Cimande, Rt. 01, Rw. 11, Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung. Dalam perjalanannya Masjid Miftahul Jannah menjadi Masjid Besar untuk kecamatan Cimanggung, karena pada waktu itu Masjid Besar belum ada. Hal ini terjadi dari tahun 1993-2008. Setelah Masjid Besar Kecamatan Cimanggung dibangun. Fungsi Masjid Miftahul Jannah menjadi Masjid Jami' yang mana menjadi lingkup RW 11 Dusun Cimande. Fungsi Masjid Miftahul Jannah mempunyai peranan sentral dalam peribadatan, pendidikan, bahkan pemerintahan yang menjadi tempat musyawarah bagi masyarakat Cimande, jika terdapat berbagai persoalan (Jannah, 2017). Dalam kaitannya dengan pengelolaan Zakat di Masjid Miftahul Jannah menjadi peran sentral dikarenakan mewakili UPZ (unit pengelola zakat) yang ada di disunu tersebut. Proses pendistribusian zakat fitrah dari tahun ke tahun mengalami peningkatann dari segi kualitas maupun kuantitas.

#### 5. Pemberdayaan Ekonomi Zakat


Analisis pola Distribusi yang dilakukan menunjukkan bahwa dilapangan terdapat perbedaan antrara lembaga zakat dan panitia zakat yang di bentuk oleh Masjid-Masjid. Lembaga zakat memiliki kecenderungan untuk menghimpun dana zakat mal, infaq dan sedekah. Adapun panitian zakat yang berada di Masjid berfokus pada pengumpulan zakat Fitrah, walaupun menampung juga zakat mal namun tidak banyak seperti yang dikumpulkan oleh lembaga zakat, serta dalam proses perhitungan tidak dilakukan secara professional sesuai ketentuan syariah (Mubasirun, 2013).

Selain itu terdapat perbedaan dari petugas Lembaga zakat dan panitia zakat. Pada lembaga zakat melakukan secara aktif ke rumah-rumah, perusahaan ataupun lembaga-lembaga lainnya dengan melakukan pemungutan dengan rentang waktu yang berbeda bisa satu bulan sekali, tiga bulan, enam bulan dan satu tahun sekali. Adapun panitia zakat di Masjid cukup menunggu di pos-pos kepanitian ataupun di Masjid bagi masyarakat untuk membayar zakat. Dari segi manajerial pendistribusian zakat dan infak dengan dua kriteria. *Pertama*, ialah pendistribusian dengan perencanaan yang matang dengan studi pendahuluan terhadap mustahiq yang ada di lapangan. *Kedua*, memiliki petugas-petugas yang trampil dan terdidik. Hal ini dialkukan oleh panitia zakat Mlfatahul Jannah. Dalam proses pengumpulan dana zakat dilakukan beberapa langkah strtegis dari mulai pembentukan panita, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.



Gambar 3: Proses Pengumpulan UPZ Miftahul Jannah

Panitia zakat di Masjid Mifatahul Jannah setelah dilakukannya proses informasi yang dilakukan oleh lembaga zakat di tingkat Kecamatan dan Desa, maka dilakukanlah proses pembentukan di tingkat Dusun yang melingkupi perencanaan untuk proses pengambilan zakat fitrah, dan melihat hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun panita dari pembentukan zakat Fitrah tahun 2020 ialah (Saepudin, Wawancara, Juli, 2020):



Gambar 4: Struktur UPZ Miftahul Jannah

Setelah pembentukan panitia, dan perencanaan maka dilakukan proses penerimaan zakat fitrah yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020. Penggunaan protokol Kesehatan masih diterapkan namun tidak seketat yang dilakukan di daerah-daerah zona merah, Karena memang Sumedang termasuk pada zona kuning. Dalam proses pengumpulan zakat fitrah hampir tidak jauh berbeda dengan pengumpulan pada tahun sebelumnya namun penggunaan protokol kesehatannya menjadi ciri utama seperti masker, disinfektan, dan jaga jarak (Saepudin, Wawancara, Juli, 2020):

Adapun masuknya dana yang terhimpun ialah bahwa zakat terkumpul 201 KK dengan total jiwa 618 Jiwa.

1. Warga RT 01 yang menyerahkan sebanyak 72 KK atau 256 jiwa sebesar Rp.5.960.000- dan beras 86 Kg
2. Warga RT 02 yang menyerahkan 69 KK atau 198 Jiwa Sebesar Rp.4.590.000- dan beras 111 Kg
3. Warga RT 03 yang menyerahkan 60 KK atau 164 Jiwa dan sebesar danRp.3.750.000 beras 95 Kg
4. Warga RW luar yang menyerahkan 1 KK atau 5 Jiwa uang , beras 12,5 Kg

Setelah di total jumlah keseluruhannya ialah Rp.16.300.000 (Jannah, 2017).

Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif dilakukan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu bantuan biaya hidup, bantuan biaya pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan da'i dan masyarakat binaan (Saepudin, Wawancara, Juli, 2020). Untuk pendistribusian zakat di Masjid Miftahul Jannah memang masih konsumtif yakni bagaimana zakat ini digunakan pada waktu itu. Adapun distribusi yang dilakukan bantuan biaya hidup yang dikeluarkan oleh UPZ Masjid Miftahul Jannah meliputi bantuan uang yang telah diberikan kepada yang membutuhkan yakni sebesar 75.00 per orang dan beras 1,5 Kg. Syarat yang ditentukan dalam penerimaan zakat fitrah, terdapat penambahan yakni yang terkena dampak *virus corona* yang tidak mampu membayar zakat fitrah atau kesulitan dalam ekonominya.

Bantuan biaya pendidikan ditujukan kepada anak yatim piatu. Berdasarkan temuan di lapangan, semua lembaga Amil Zakat yang diteliti memiliki program bantuan biaya pendidikan sekitar 200 Ribu berupa perlengkapan sekolah. Sedangkan untuk bantuan da'i merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama (*i'la'i kalimaatillah*) ialah sembako sebesar 150 Ribu (Saepudin, Wawancara, Juli, 2020). Strategi penyaluran zakat sebagai bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam, tetapi menjadi strategi pengembangan dakwah oleh Masjid Miftahul Jannah dalam proses penyaluran yang sesuai kebutuahn dari masyarakat. Walaupun memang dalam proses distribusi masih konsumtif.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan strategi penyaluran zakat sebagai bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam, tetapi menjadi strategi pengembangan dakwah oleh Masjid Miftahul Jannah dalam proses penyaluran yang sesuai kebutuahn dari masyarakat kepada mustahik. Pendekannya dalam penyalurannya ialah kebutuhan sehari-hari bagi mereka dengan uang dan sembako, pendidikan dan pengembangan dakwah dari para da'i. Walaupun memang dalam proses distribusinya masih konsumtif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, A., Razali, W. M. F. A. W., Subri, I. M., & Salleh, M. M. M. (n.d.). *Dakwah Sinergi dalam Jihad Ekonomi: Saranan Meningkatkan Tahap Kefahaman tentang Zakat Harta dalam Masyarakat Islam di Selangor*.
- Agama, RI. Direktorat. (1978). Departemen Agama RI. Jakarta: Cetakan Departemen Agama RI.
- Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara. (25 C.E.). Analisis Faktor.Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluranzakat Produktif. *Konflikstualita:Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 1(2020).
- Aripudin, A. (2016). Brigade Tholiban: Politik Lokal Santri Antara Kepentingan Dakwah Dan Tuntutan Ekonomi. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 12(2), 329–356.
- Aripudin, A. (2017). *Sosiologi Dakwah*. Remaja Rosdakarya.
- Ash-Shiddiegy, H. (1984). *Pedoman Zakat*. Bulan Bintang.
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Zakat & Empowering. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, 2009.
- Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report*. (n.d.).
- Jannah, D. M. (2017). *Buku Pedoman Pembelajaranmadrasah Ibtidaiyyah Miftahul Jannah*.
- Liriwati, M. R. & F. Y. (2015). Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Syari'ah*, 88(1).
- Luthfiah, Z. (2011). Pendidikan Agama Islam. *Surakarta: MKU UNS*.
- Mardani, D. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media.
- Mas' udi, M. F. (2010). *Pajak itu zakat: uang Allah untuk kemaslahatan rakyat*. Mizan Pustaka.
- Mubasirun. (2013). Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi. *Umatvol*, 7(2).
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Musyrihin, H. D.-K. U.-Z., Aditya, M.-H. E.-R., Izzul, I.-M. I. M.-M., Kusuma, H. C.-B. M. A., Risdiana, T. O.-A., Dermawan, A., Risdiana, A., & Kusuma, B. M. A. (2020). *COVID-19 DAN TRANSFORMASI KEBERAGAMAAN*. Lembaga Ladang Kata.
- Nasrullah, M. (2016). Peran zakat sebagai pendorong multiplier ekonomi. *Jurnal Hukum Islam*.
- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2).
- RI, Direktorat. Agama. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Hilal.
- Sadiyah, Dewi and Saefullah, Uwoh and Rahmawaty, Indira Sabet and Hamdani, A. (n.d.). *Strategi pengelolaan jamaah masjid melalui pendidikan nilai dalam pencegahan pandemi Covid-19 : Studi deskriptif analisis di masjid Al-Muhajirin Kabupaten Bandung*.
- Sudirman. (2007). *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. UIN Malang Press.
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(1).
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. *Islamuna*, 2.
- Verawati, Usiadi (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah),. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2).

